

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap *Margin* Pembiayaan *Murabahah***

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi eviews 9 yang telah dijabarkan pada bab IV, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel biaya operasional berpengaruh positif secara signifikan terhadap *margin murabahah*. Pengaruh positif dari biaya operasional terhadap *margin murabahah* dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Biaya operasional menentukan besaran penghasilan yang dihasilkan oleh bank. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa nilai biaya operasional berpengaruh terhadap *margin* karena biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank syariah dalam kegiatan operasional bank. Kegiatan operasional bank syariah terdiri dari menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu kegiatan menyalurkan dana yang memerlukan pengeluaran biaya operasional yaitu dalam bentuk pembiayaan murabahah, sehingga bank syariah perlu memperhitungkan biaya operasional dalam menentukan besaran jumlah margin murabahah yang akan dibebankan pada nasabah nantinya sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Karim dimana faktor penentu penetapan *margin* berdasarkan saran dari rapat tim *Assets Liability Management Committee* (ALCO), salah satunya biaya langsung dan biaya yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.<sup>1</sup> Biaya-biaya ini merupakan biaya yang tercakup kedalam biaya operasional. Biaya operasional merupakan komponen utama dari perhitungan pendapatan operasional, dan pendapatan operasional merupakan komponen penting dalam finansial. Semakin rendah biaya operasional, maka akan semakin menguntungkan profitabilitas dalam perbankan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulpahmi, Fitriisia, Eka Rizqiana yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan tingkat biaya operasional merupakan variabel pengurang penghasilan bank, sehingga bank perlu mempertimbangkan biaya operasional sebagai salah satu penentu *margin* guna untuk menghindari kerugian yang dihadapi bank. Ketika biaya operasional semakin tinggi, maka *margin* bank akan mengalami peningkatan dikarenakan sebagai pengganti biaya operasional yang dikeluarkan.


---

<sup>1</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam ...*, hlm. 281

<sup>2</sup> Zulpahmi, Fitriisia, dkk, "Pengaruh Biaya Operasional...hlm. 81

Pada tahun 2019 biaya operasional bank BNI syariah selalu meningkat setiap triwulannya. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada laporan keuangan triwulan BNI syariah yang ditampilkan dalam grafik 5.1.

Grafik 5.1  
Perkembangan Biaya Operasional dan Jumlah Margin Murabahah Bank BNI Syariah Tahun 2019



Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Triwulan<sup>3</sup>, 2019

Pada triwulanan bulan Maret 2019 tercatat biaya operasional sebesar 650 miliar rupiah, dan meningkat menjadi 1.224 miliar rupiah pada triwulanan Juni 2019. Pada triwulan bulan September 2019 biaya operasional masih meningkat menjadi 1.902 miliar rupiah. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga triwulanan Desember 2019 yang mencapai 2.659 miliar rupiah. Peningkatan biaya operasional tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah *margin murabahah* bank BNI syariah. Pada triwulanan Maret tahun

<sup>3</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “Laporan Keuangan Triwulan”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 14 April 2020

2019 tercatat jumlah *margin murabahah* sebesar 11.751 miliar rupiah dan terus meningkat hingga 13.674 miliar rupiah pada triwulanan Desember 2019.<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada biaya operasional juga diikuti dengan meningkatnya jumlah *margin murabahah*.

## **B. Pengaruh Suku Bunga Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah***

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi eviews 9 yang telah dijabarkan pada bab IV, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh positif secara signifikan terhadap *margin murabahah*. Pengaruh dari suku bunga terhadap *margin murabahah* dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Suku bunga merupakan salah satu faktor penentu dalam besaran *margin murabahah* yang diperoleh oleh bank syariah karena tidak adanya aturan pasti yang mengatur penentuan *margin murabahah* bagi bank syariah. Hal tersebut membuat bank syariah menentukan sendiri besaran *margin* untuk bisa bersaing dengan bank yang lainnya dan menjadikan suku bunga sebagai rujukan karena nasabah pasti akan memilih bank yang memberikan *margin* yang ideal pada mereka. Berdasarkan hal tersebut maka bank syariah akan dapat bersaing dengan bank konvensional..

---

<sup>4</sup>Bank Negara Indonesia Syariah, “*Laporan Keuangan Triwulan*”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 12 April 2020

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tria Novitasari yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.<sup>5</sup> Suku bunga memiliki pengaruh pada *margin murabahah* dikarenakan tidak adanya pedoman yang mengatur penentuan *margin* tersebut, sehingga mengakibatkan bank syariah mengatur sendiri keuntungan *margin murabahah* yang mereka gunakan dan membuat suku bunga menjadi salah satu acuan bank syariah dalam menentukan besarnya *margin murabahah*.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rilo Wahyudi yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap *margin* pembiayaan *murabahah*.<sup>6</sup> Persaingan usaha merupakan alasan utama mengapa suku bunga masih dijadikan rujukan oleh bank syariah dalam menentukan *margin*. Karena jika *margin* lebih besar dibandingkan suku bunga yang berlaku maka nasabah akan berpaling dan mencari bank lain yang memberikan *margin* yang ideal bagi mereka. sebaliknya, jika *margin* dibawah suku bunga pasar maka bank tersebut akan kalah dalam persaingannya dengan bank-bank lain.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sindy Silvy, dan Mia Kusumawaty yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tria Novitasari, *Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional, Inflasi, dan BI Rate Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRII Syariah Periode 2015-2017*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 86


<sup>6</sup> Rilo Wahyudi, *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 129

<sup>7</sup> Sindy Silvy, dan Mia Kusumawaty, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntanika*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 101

Tingginya tingkat suku bunga akan membuat bank syariah juga menaikkan tingkat marginnya. Tingginya tingkat margin akan mengurangi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan murabahah, sehingga akan membuat jumlah pendapatan margin murabahah yang diterima bank syariah juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 suku bunga mengalami penurunan pada beberapa bulan terakhir pada tahun 2019. Perkembangan suku bunga di Indonesia pada tahun 2019 dilihat pada grafik 5.2.

Grafik 5.2  
Perkembangan Suku Bunga Tahun 2019



Sumber: Bank Indonesia, BI 7-day Repo Rate<sup>8</sup>, 2019

Berdasarkan grafik 5.2 besarnya suku bunga acuan tetap stabil sebesar 6,00% pada bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019 dan mengalami penurunan pada bulan Juli 2019 menjadi 5,75%. Besarnya suku bunga juga masih stabil pada angka 5,00% pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan

<sup>8</sup> Bank Indonesia, "BI 7-Day Repo Rate", <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 12 April 2020

Desember 2019. Namun pada bulan Januari 2020 mengalami penurunan menjadi 4,75. Penurunan ini juga diikuti dengan menurunnya jumlah *margin murabahah* pada BNI Syariah yang awalnya sebesar 13.674 miliar rupiah pada bulan Desember 2019 turun menjadi 11.458 miliar rupiah pada bulan Januari 2020.<sup>9</sup>

### C. Pengaruh Inflasi Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah*

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi eviews 9 yang telah dijabarkan pada bab IV, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap *margin murabahah*. Pengaruh positif dari inflasi terhadap *margin murabahah* dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikannya yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Inflasi merupakan faktor penentuan dalam besaran jumlah *margin murabahah* karena ketika suatu negara mengalami inflasi maka akan berdampak pada naiknya harga barang dan jasa secara terus menerus. Keadaan tersebut akan membuat bank syariah juga menaikkan jumlah *marginnya* karena sebagai akibat dari naiknya harga-harga barang dan untuk menghindari adanya kerugian pada bank syariah.

---

<sup>9</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “*Laporan Keuangan Triwulan*”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 12 April 2020

Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'I yang menyatakan bahwa pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Hal tersebut sangatlah tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil. Demikian juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi tingkat inflasi.<sup>10</sup> Oleh sebab itu pengambilan *margin murabahah* sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chairu yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *margin* pembiayaan *murabahah*.<sup>11</sup> Hal ini merupakan akibat dari inflasi yang mempengaruhi kenaikan dari harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa ini terjadi karena permintaan lebih besar dibandingkan penawaran. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang di pasar. Permintaan yang besar akan suatu barang akan meningkatkan *margin murabahah* mengingat harga barang yang jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya, sehingga bank syariah dapat meminimalisir kerugian.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kenda Satya yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif

---


<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari...*, hlm. 76

<sup>11</sup> Chairu Ummah, *Analisis Pengaruh BI Rate...*, hlm. 112

signifikan terhadap margin murabahah.<sup>12</sup> Peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang/jasa akan menjadi mahal. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat sehingga akan menurunkan permintaan pembiayaan murabahah. Penurunan permintaan pembiayaan murabahah akan diikuti dengan penurunan margin murabahah.

Pada tahun 2019 sampai 2020 tingkat inflasi mengalami perubahan pada setiap bulannya. Perkembangan tingkat inflasi tahun 2019 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik 5.3.

Grafik 5.3  
Perkembangan Tingkat Inflasi Pada Tahun 2019-2020



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Inflasi<sup>13</sup>, 2019-2020

Berdasarkan grafik 5.3 tingkat inflasi mengalami kenaikan dan penurunan yang beragam pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Tingkat inflasi pada bulan November 2019 berada pada angka 3,00% dan mengalami penurunan pada bulan Desember menjadi 2,72%. Penurunan tersebut masih

<sup>12</sup> Kenda Satya, "Faktor-faktor Yang....", hlm. 168

<sup>13</sup> Bank Indonesia, "Laporan Inflasi", <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 12 April 2020

terjadi pada bulan berikutnya yaitu pada Januari 2020 tingkat inflasi turun menjadi 2.68%. Namun pada bulan Februari 2020 tingkat inflasi mengalami kenaikan menjadi 2,98%. Kenaikan ini juga diikuti dengan naiknya jumlah *margin murabahah* pada bank BNI Syariah yang sebelumnya berjumlah 11.458 miliar rupiah pada Januari 2020 naik menjadi 11.661 miliar rupiah pada bulan Februari 2020.<sup>14</sup>

#### **D. Pengaruh DPK Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah***

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi eviews 9 yang telah dijabarkan pada bab IV, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *margin murabahah*. Pengaruh positif dari DPK terhadap *margin murabahah* dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikannya yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Sejalan dengan hasil penelitian bahwa nilai DPK berpengaruh terhadap besarnya margin murabahah karena ketika terjadi peningkatan jumlah DPK maka bank syariah juga akan memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan dimana pembiayaan terbesar adalah pembiayaan murabahah. Jika pembiayaan murabahah semakin

---

<sup>14</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “*Laporan Keuangan Triwulan*”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 12 April 2020

meningkat maka jumlah margin yang akan diterima bank syariah juga akan mengalami peningkatan sebagai akibat bertambahnya jumlah pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Kenny yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) diketahui memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan *margin murabahah*.<sup>15</sup> DPK digunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya termasuk melakukan pembiayaan. Peningkatan DPK bisa membuat bank meningkatkan pembiayaannya dimana pembiayaan terbesar bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* sehingga dengan peningkatan pembiayaan yang dilakukan akan membuat bank memperoleh peningkatan pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* dari sebelumnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulpahmi, Fitriisa, Eka Rizqiana yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin murabahah.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank syariah berupaya mengurangi resiko pembiayaan dengan mempertimbangkan jumlah DPK yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Ketika pembiayaan semakin tinggi maka presentase pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi, dan juga beresiko terhadap tingginya biaya bank. Oleh karena itu bank menaikkan *margin murabahah* untuk mengantisipasi adanya kerugian.


---

<sup>15</sup> Achmad Kenny. S, "Analisis Faktor Penjelas... ,hlm. 560

<sup>16</sup> Zulpahmi, Fitriisa, dkk, "Pengaruh Biaya Operasional...hlm. 84

Pada tahun 2019 jumlah dana pihak ketiga (DPK) bank BNI syariah selalu meningkat setiap triwulannya. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada laporan keuangan triwulan BNI syariah yang ditampilkan dalam grafik 5.4.

Grafik 5.4  
Perkembangan DPK dan Jumlah Margin Murabahah Bank BNI Syariah Tahun 2019



Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Triwulan<sup>17</sup>, 2019

Berdasarkan grafik 5.4 jumlah DPK pada BNI Syariah terus mengalami peningkatan, pada triwulan Maret 2019 jumlah DPK sebesar 35.477 miliar rupiah dan meningkat pada triwulan bulan Juni 2019 menjadi 36.333 miliar rupiah. Jumlah tersebut terus meningkat pada triwulan bulan September 2019 menjadi 37.490 miliar rupiah dan terus meningkat menjadi 43.771 miliar rupiah pada triwulan bulan Desember 2019. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah *margin murabahah* BNI Syariah yang

<sup>17</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “Laporan Keuangan Triwulan”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 14 April 2020

sebelumnya berjumlah 11.751 miliar rupiah pada triwulan Maret 2019 meningkat menjadi 12.411 miliar rupiah pada triwulan Juni 2019 dan masih ada peningkatan pada triwulan bulan September 2019 menjadi 13.185 miliar rupiah. Pada triwulan Desember 2019 jumlahnya masih meningkat menjadi 13.674 miliar rupiah.

#### **E. Pengaruh FDR Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah***

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi eviews 9 yang telah dijabarkan pada bab IV, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *margin murabahah*. Pengaruh positif dari FDR terhadap *margin murabahah* dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai  $t$  tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikannya yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Tingkat FDR menentukan besaran *margin murabahah* karena tingginya FDR menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak dana yang disalurkan sebagai pembiayaan. Sebaliknya jika FDR rendah maka mengindikasikan bahwa kemampuan bank menyalurkan dananya juga rendah. Rendahnya tingkat FDR akan membuat bank menurunkan *marginnya* untuk menarik minat nasabah melakukan pembiayaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin murabahah.<sup>18</sup> Rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan membuat bank syariah menurunkan tingkat margin murabahah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya kurang baik, sehingga bank akan menurunkan tingkat margin murabahah untuk mendorong nasabah mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syariah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kenda Satya yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap *margin murabahah*.<sup>19</sup> FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin meningkatnya fungsi intermediasi bank. FDR yang tinggi beresiko jika diikuti dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi, sehingga untuk menutupinya perlu *margin* yang tinggi pula.


Pada tahun 2019 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank BNI syariah selalu meningkat setiap triwulannya. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada laporan keuangan triwulan BNI syariah yang ditampilkan dalam grafik 5.5.

---

<sup>18</sup> Khiaroh Ekawati, Atina Shofawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi... , hlm.59

<sup>19</sup> Kenda Satya, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vo. 4, No. 2, Juli 2013, hlm. 167

Grafik 5.5  
Perkembangan FDR pada Bank BNI Syariah Pada Tahun 2019



Sumber: Bank Negara Indonesia Syariah, Laporan Keuangan Triwulan<sup>20</sup>, 2019

Berdasarkan pada grafik 5.5 terlihat bahwa pada triwulan bulan Maret 2019 tercatat tingkat FDR pada BNI Syariah sebesar 74,31% dan meningkat menjadi 76,42% pada triwulan bulan Juni 2019. Peningkatan tersebut masih terjadi pada triwulan September 2019 menjadi 84,74%. Pada triwulan bulan Desember 2019 tingkat FDR juga masih meningkat menjadi 87,07%. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah *margin murabahah* BNI Syariah yang sebelumnya berjumlah 12.411 miliar rupiah pada triwulan Juni 2019 meningkat menjadi 13.185 miliar rupiah pada triwulan bulan September 2019. Pada triwulan Desember 2019 jumlahnya masih meningkat menjadi 13.674 miliar rupiah.

<sup>20</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, “Laporan Keuangan Triwulan”, <http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantriwulan>, diakses pada tanggal 14 April 2020

#### **F. Pengaruh Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, DPK, dan FDR Secara Simultan Terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah***

Berdasarkan tabel 4.7 secara simultan variabel Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, DPK, dan FDR berpengaruh terhadap *Margin Pembiayaan Murabahah*. Pengaruh dari Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, DPK, dan FDR terhadap *margin murabahah* dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai F tabel dan juga pada nilai probabilitas atau nilai signifikannya memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa Biaya Operasional, Suku Bunga, Inflasi, DPK, dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

#### **G. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi pihak yang bersangkutan terutama bagi bank BNI Syariah. Dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di ruang lingkup penelitian ini telah terungkap bahwa dalam menentukan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* harus memperhatikan faktor biaya operasional, suku bunga, inflasi, DPK, dan FDR. Bank BNI Syariah harus mampu menganalisis faktor-faktor tersebut untuk menentukan *margin murabahah*, sehingga bank akan terhindar dari resiko kerugian karena kurangnya perhitungan dalam menentukan *margin*.

Biaya operasional memiliki pengaruh terhadap *margin* murabahah karena merupakan komponen utama dari perhitungan pendapatan operasional dan juga sebagai pengurang dari penghasilan bank. BNI Syariah tercatat pernah mengalami kenaikan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) per Desember 2017 sebesar 88,37% dari sebelumnya 87,62%. Kenaikan ini terjadi karena ada biaya yang disediakan untuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) agar bank dapat lebih menjaga risiko pembiayaan yang akan timbul. Strategi yang diterapkan BNI Syariah agar dapat menekan BOPO yaitu dengan perbaikan dan pengendalian kualitas aset (pembiayaan) sehingga bisa menghemat CKPN.<sup>21</sup>

Penelitian ini juga membuktikan bahwa suku bunga memiliki pengaruh dalam besarnya *margin murabahah* karena tidak adanya pedoman yang mengatur penentuan *margin* tersebut, sehingga mengakibatkan bank syariah mengatur sendiri keuntungan *margin murabahah* yang mereka gunakan dan membuat suku bunga menjadi salah satu acuan bank syariah dalam menentukan besarnya *margin murabahah*. Direktur PT Bank BNI Syariah Dhias Widhiyati mengungkapkan strategi saat suku bunga acuan naik yaitu dengan meningkatkan dana murah untuk menjaga *cost of funding*, melakukan ekspansi pembiayaan pada segmen *low risk* dengan tingkat *yield* yang sesuai dan menjaga tingkat likuiditas bank pada level yang aman. Dhias mengatakan

---

<sup>21</sup> Yoliawan H, “BNI Syariah Upayakan Efisiensi Untuk Tekan Biaya Operasional”, <http://amp.kontan.co.id/news/bni-syariah-upayakan-efisiensi-untuk-tekan-biaya-operasional> diakses pada tanggal 15 Maret 2020

bahwa kenaikan suku bunga acuan akan mempengaruhi strategi BNI Syariah baik disisi *funding* maupun *financing*.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga membuktikan bahwa inflasi berpengaruh dalam besarnya *margin murabahah* karena inflasi akan mempengaruhi harga barang dan jasa sehingga bank akan meningkatkan *margin murabahah* mengingat harga barang yang jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya dan bank syariah dapat meminimalisir kerugian. Selain itu DPK juga terbukti sebagai faktor pengaruh dalam besarnya margin karena besarnya DPK akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Ketika pembiayaan semakin tinggi maka presentase pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi, dan juga beresiko terhadap tingginya biaya bank. Oleh karena itu bank menaikkan *margin murabahah* untuk mengantisipasi adanya kerugian. FDR juga terbukti berpengaruh dalam penentuan *margin murabahah* karena FDR yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya kurang baik, sehingga bank akan menurunkan tingkat *margin murabahah* untuk mendorong nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* ke bank syariah.

---

<sup>22</sup> Maizal Walfajri, “*Ini Strategi BNI Syariah Hadapi Tren Kenaikan Suku Bunga Acuan*”, 2018, <http://amp.kontan.co.id/news/ini-strategi-bni-syariah-hadapi-tren-kenaikan-suku-bunga-acuan> diakses pada tanggal 15 Maret 2020